

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer Pengadilan Militer I Medan terhadap Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana kesusilaan homoseksual dalam putusan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019 telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oditur Militer memberi dakwaan alternatif yaitu Pasal 81 ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Pembuktian yang dilakukan oleh Oditur Militer dengan menerapkan dakwaan alternatifve ialah dengan mempertimbangkan alat bukti, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer I Medan dalam menjatuhkan pidana terhadap Prajurit TNI AD yang melakukan tindak pidana kesusilaan homoseksual dalam putusan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019 didasarkan atas pertimbangan terhadap filosofis pidanaan dan tujuan penerapan pidana selain itu juga adanya pertimbangan non yuridis terhadap faktor subjektif dan objektif pada diri terdakwa demi menentukan berat ringannya pidana.
3. Penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam putusan Pengadilan Militer I Medan Nomor 130-K/PM.I-02/AD/XII/2019 berdasarkan tujuan hukum yaitu nilai kemanfaatan telah terpenuhi dengan menghukum terdakwa dan saksi-2 karena telah melakukan hubungan sesama jenis di dalam kamar Mes dalam keadaan pintu terbuka. Namun terhadap



nilai kepastian hukum dan keadilan belum tercapai karena pengaturan mengenai larangan hubungan sejenis secara khusus belum diatur sehingga masih adanya kekosongan hukum. Sedangkan nilai keadilan belum tercapai karena berat pidana yang diberikan Hakim kepada terdakwa dan saksi-2 sama, semestinya terdakwa di pidana lebih ringan dari saksi-2 karena saksi-2 yang mengajak dan yang memiliki

misi untuk melakukan hubungan sejenis tersebut

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengenai larangan tindak pidana kesusilaan sesama jenis, sehingga nilai kepastian hukum dapat tercapai.
2. Majelis Hakim sebaiknya membedakan berat ringannya penjatuhan pidana bagi pihak yang mengajak dan pihak yang diajak untuk melakukan tindak pidana kesusilaan (homoseksual), supaya para pelaku jera dan tidak ingin melakukan tindak pidana kesusilaan (homoseksual) lagi sehingga nilai keadilan dalam tujuan hukum dapat tercapai.
3. Instansi Militer seharusnya lebih menperketat lagi mengenai aturan larangan berperilaku homoseksual di lingkungan militer.

